



Pelatihan Pemanfaatan Aksesibilitas dalam Pemenuhan Hak Anak untuk Mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Sekolah Dasar Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Lampung Selatan

Sowiyah^{1,*}, Lusmeilia Afriani², Khairun Nisa Berawi³, Suwarjo⁴, Ryzal Pradana⁵

¹ Manajemen Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

² Teknik Sipil, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

³ Fisikologi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

⁴ Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

⁵ Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Jawa Tengah, Indonesia

Abstrak.

Tujuan khusus yang dicapai dalam kegiatan ini adalah mewujudkan sekolah ramah anak(SRA) dan meningkatkan pemahaman pemanfaatan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang aman, meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana yang aman di SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Kabupaten Lampung Selatan. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sesuai misi yang tertuang dalam Rencana Pengembangan infrastruktur SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Kabupaten Lampung Selatan. yaitu; menggalakan sekolah aman dan budaya belajar berbasis kearifan lokal serta lingkungan yang aman bagi anak, bersih, asri, sejuk, rimbun, indah, nyaman, penyediaan fasilitas bagi kelompok belajar, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah sosialisasi, pelatihan, penugasan, praktik, diskusi kelompok, dan pendampingan dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Kabupaten Lampung Selatan dengan sasaran peserta warga sekolah (Kepala Sekolah, pengawas, guru, komite sekolah, orang tua, peserta didik, penjaga sekolah dan pengelola kantin). Hasil Kegiatan adanya peningkatan aspek pengetahuan sebesar 66,24 % menunjukan kegiatan Berhasil. Aspek Sikap sebesar 73,3% menunjukkan kegiatan Bermanfaat.

Kata kunci.

sekolah ramah anak, sarana dan prasarana sekolah, aksesibilitas.

PENDAHULUAN

Penting untuk diketahui bahwa sekolah ramah anak (SRA) dapat menciptakan suatu

* Corresponding author: sowi.unila@gmail.com

Slstem pendidikan moral bagi siswa agar mampu mengkondisikan diri terhadap lingkungan yang kompleks dimana keberagaman karakteristik siswa bias membawa kearah pendidikan budaya baru yang ebih modern. Pelaksanaan sekolah ramah anak (SRA), dimana para anak termasuk Sekolah Dasara (SD) Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Kabupaten Lampung Selatan mendapat jaminan bahwa di sekolah merasa aman dan nyaman. Selama ini pendidikan ramah anak pada SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Kabupaten Lampung Selatan pemahaman warga sekolah tentang belum mengedapnkan pelayanan terbaik bagi siswa. Agar pengembangan sekolah ramah anak (SRA) dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan tetap mengutamakan peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan.

Isu pokok sampai saat ini belum ada SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Kabupaten Lampung Selatan belum memahamani pemanfaatan infrastruktur untuk mewujudkan sekolah ramah anak (SRA), begitu pula dalam pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Kabupaten Lampung Selatan yaitu masih belum optimalnya pembelajaran ramah anak, adanya diskrimasi, dan belum terpenuhinya aksesibilitas ramah anak. Data eksiting bulan Januari tahun 2020 tercatat Kabupaten Lampung Selatan memeperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat pratama. Namun, belum satupun sekolah pada semua jenjang dan jenis belum memahami pelaksanaan SRA. SRA merupakan satu dari 24 indikator KLA. Berdasarkan data yang kami peroleh pada bulan Januari 2020 keadaan SD N 5 Sumur Pulau Harimau Kabupaten Lampung Selatan terletak di pulau terpencil yang lokasinya di Pulau Harimau di tepi lautan dari penyeberangan bakahuni dapat ditempuh dengan kapal keci selama 25 menit. Guru Negeri ada dua orang (kepala sekolah dan guru), peserta didik 43 dari kelas satu sampai dengan kelas enam.

Sarana dan prasana sangat minim, tampak belum memiliki kamar mandi dan WC, ruang ibadah terbengkelai tidak terurus. Hal ini akan mengganggu proses belajar mengajar (PBM) dan menjadi kendala untuk memahamkan tumbuh kembang anak dan warga sekolah. Kabupaten Lampung Selatan sudah mendapatkan penghargaan KLA tingkat pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) tahun 2018, namun belum ada penghargaan SRA pada jenjang pendidikan. Hal ini menjadi perlu adanya perioritas program sosialisasi dan pelatihan program SRA setiang Jenjang dan jenis pendidikan termasuk TK.

SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Kecamatan Keapang Kabupaten Lampung Selatan terletak di seberang pantai pelabuhan Bakahuni, Perjalanan di tempuh melalui kapal keci (Otok) selama 15 menit untuk menyeberangi lautan lepas menuju lokasi SD Negeri 5 Sumur.



Gambar 1. SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan.

Permasalahan Mitra; Pendidik dan tenaga kependidikan belum memahami konvensi hak anak (KAH) dan sekolah ramah anak (SRA) pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua belum memanfaatkan sarana dan prasarana, belum terpenuhinya Aksesibilitas, dan belum lengkap sarana parasanaya fisik dan non fisik warga SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

Manfaat bagi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah proses

belajar mengajar (PBM) di SD Negeri 5 Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan pemenuhan hak anak menerapkan Sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, asri dan nyaman (BARIISAN), serta non diskriminasi.

Dari permasalahan di atas, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan sekolah ramah anak (SRA) dan konvensi hak Anak (KHA) dengan sasaran pendidik, orang tua anak, dan pengelola SD Negeri 5 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai luaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekema Unggulan (PKMU) ini untuk Tahap pertama adalah: terbitnya kebijakan (SK SRA) dan komitmen bersama mewujudkan SRA dan timSRA, terbentuknya pengaduan SRA, terpasangnya papan nama Sekolah Ramah Anak (SRA), dan deklarasi Sekolah Ramah SD Negeri 5 Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 1. Target Capaian Luaran.

No.	Luaran	Indikator
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN ¹⁾	<i>Published</i>
2.	Publikasi pada media cetak/online/repository PT ²⁾	Sudah terbit
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diverifikasi produk, atau sumber daya lainnya) ³⁾	Penerapan
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen) ³⁾	Penerapan
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya lokal, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) ⁴⁾	Terdaftar
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di Jurnal Internasional ¹⁾	<i>submitted</i>
2.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang ⁵⁾	Penerapan
3.	Inovasi baru/TTG ⁵⁾	Penerapan
4.	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, merek dagang, Desain produk Industri, Perlindungan varietes tanaman, Perlindungan desain topografis sirkuit terpadu) ⁶⁾	Terdaftar/ <i>granted</i>
5.	Buku ber ISBN ²⁾	<i>draf</i>

Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan pelaksanaan amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990), Undang-undang Nomor 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan pada pasal 54 yang berbunyi: "(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut: "(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pedoman SRA (2017) definisi SRA yaitu satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu: (1) Kebijakan SRA, (2) Pelaksanaan kurikulum, (3) Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, (4) Sarana dan prasarana SRA, (5) Partisipasi anak, dan (6) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya; dan alumni (Panduan SRA, 2017). Berdasarkan penjelasan di atas, maka Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak sesuai buni Pasal 4 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Salah satu hak dasar anak tersebut adalah hak berpartisipasi yang diartikan sebagai hak untuk mengeluarkan pendapat dan didengarkan suaranya.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian materi,
2. Melakukan latihan/tugas memecahkan kasus pada setiap kegiatan
3. Penugasan membuat rancangan untuk deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama melaksanakan sekolah ramah anak
4. Melakukan refleksi, dan melakukan tindak lanjut.

Aktivitas kelompok meliputi: 1) mendiskusikan materi, 2) bertukar pengalaman dalam melakukan latihan/ memecahkan kasus, 3) melakukan diskusi hasil latihan/tugas yang dilakukan, 4) bersama-sama melakukan refleksi, membuat action plan, dan tindak lanjut.

Kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan: Analisis geografis dan demografis, Pemetaan lokasi, Analisis kebutuhan, kondisi wilayah, Penyusunan Proposta, Mengurus pesetujuan mitra, Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan SRA dan KHA, dan Membuat laporan.



Gambar 2. Alur Kegiatan Pengabdian.

Melalui kegiatan pengabdian ini peserta memahami tentang sekolah ramah anak (SAR) dan konvensi hak anak (KHA), mendeklarasikan SRA, membuat komitmen bersama anti bullying dan non diskriminasi, adanya alur pengaduan, dan diterbitkannya surat keputusan (SK) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, SD Negeri 5 Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung.

Prosedur Kerja

Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan seperti yang tertera pada tabel 2.

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian.

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Penyaji
Hari I	07.30-08.00 08.00-09.15	Regrestasi peserta Pembukaan Lagu Indonesia Raya Laporan Ketua Pelaksana Sambutan: Ketua LPPM Universitas Lampung/Kebijakan LPPM Kepala Dinas PPPA Kab. Lampung Selatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebayaan sekaligus membuka kegiatan Do a Penutup Jeda Penandatangan Komiten SRA	Panitia Guru SD N5 Sumur Dr. Sowiyah, M.Pd Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E A. Serkretaris Dinas PPPA Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ishanur Hamid MC/ Guru SD N 5 Sumur Panitia Pemerintah Daerah, Fasnas SRA, KS, Guru dan orang tua, komite sekolah, puskesmas dan Ketua Dusun Dr. Sowiyah, M.Pd
	09.15-09.30		
	09.30-09.45		
	09.45-11.00	Konvensi Hak Anak (KHA) dan Sekolah ramah anak (SRA)	
	11.00-12.15	Membangun anak sehat dengan edukasi PHBS gizi bagi tumbuh kembang anak	Dr. dr. Khairun NisaBarnawai, M.Kes, AIFIO
	12.15-13.15	Isoma	Panitia
	13.15-14.45	Sarana dan prasarana dalam pemenuhan aksesibilitas sekolah	Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA
	14.45-15.00	Jeda	Panitia
	15.00-16.00	Tanya jawab dan pengisian cek potensi sekolah	Dr. Ryzal Pradana, M.Pd dan Tim PKM
	16.00-16.45	Penutup	Ir. Lusmeilia Afriani, DEA

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengabdian ini yaitu dinas pendidikan kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak (PPPA) Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Kemenag Kabupaten Lamjung Selatan, Komandan Polisi Air Pantai laut Bakahuni, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Program studi Magister Manajemen Pendidikan FKIP, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Teknik Universitas Lampung, serta Mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Lampung.

Mitra memiliki peranan sangat penting dalam kegiatan ini. Secara teknis dalam kegiatan ini mitra ikut membantu tempat kegiatan, bersama menyiapkan sarana dan prasana untuk kegiatan, menyebarkan undangan untuk peserta, dan menjadi panitia pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dalam kegiatan ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. *Pre-test* yaitu tes awal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan
2. *Post-test* yaitu tes akhir kegiatan pelatihan untuk menemukan pertambahan pengetahuan dan keterampilan peserta menguasai materi yang disampaikan
3. Angket yaitu respon peserta terhadap materi dan penyajiannya dalam pelatihan

Tindak lanjut kegiatan ini adalah tim pengabdian memberikan panduan SRA dan *Cheklist* tespotensi agar SD Negeri 5 Sumur dapat di manfaatkan sebagai acuan pelaksanaan SRA, dan Pendampingan. *Cheklist* tes potensi yang diberikan akan dapat mengukur hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi untuk mewujudkan SRA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan

Kegiatan ini dilakukan dengan langkah awal adalah koordinasi dengan kepala sekolah (Bapak Sukirdi) pada 18 Agustus 2020. Langkah-langkah koordinasi yang dilakukan adalah:

1. Menyampaikan permohonan izin kegiatan kepada dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (PPPA) dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
2. Berkoordinasi dengan kepala SD Negeri 5 Sumur Pualu Harimau dalam rangka pelaksanaan kegiatan
3. Berkoordinasi dengan Komandan Polisi Air untuk memfasilitasi penyebarangan di penyeberangan ke lokasi SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau.

Tim Pengusul dan Kepakaran

Tim personalia dan pengusul serta kepakaran dalam kegiatan ini seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Tim Personalia dan Kepakaran

No	Nama	Jabatan	Program Studi	Bidang Kepakaran	Tugas
1.	Dr. Sowiyah, M.Pd	Anggota 1	S2- Manajemen Pendidikan	Manajemen Pendidikan Fasilitator Nasional Sekolah Ramah anak (SRA) Fasilitator Nasional Perguruan Tinggi Ramah Disabilitas	Menyusun penerencanaan kegiatan Menyusun proposal dan menentukan materi Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Menyusun laporan kegiatan Menyusun manuskrip jurnal
2.	Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA	Anggota 1	Fakultas Teknik	Teknik Sipil	Membantu ketua: menyusun penerencanaan kegiatan Menyusun proposal dan menentukan materi Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Menyusun laporan kegiatan Menyusun manuskrip jurnal
3.	Dr. dr. Khairun Nisa Berawai, M.Kes, AIFIO	Anggota 2	Fakultas Kedokteran	Faal Metobik biomedik, kesehatan lingkungan	Membantu ketua: menyusun penerencanaan kegiatan Menyusun proposal dan menentukan materi Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Menyusun laporan kegiatan Menyusun manuskrip jurnal
4.	Dr. Suwarjo, M.Pd	Ketua	S2-MKGSD	Pendidikan	Menyusun

			Bahasa Indonesia	penerencanaan kegiatan
			Penggiat kaum disabilitas	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Menyusun proposal dan menentukan materi
				Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Menyusun laporan kegiatan Menyusun manuskrip jurnal
5.	Dr. Ryzal Pradana, M.Pd	Anggota 4	UNS	Manajemen Pendidikan Menyusun penerencanaan kegiatan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Menyusun proposal dan menentukan materi
6.	Sovyan Hakim	Mahasiswa	S2-Administrasi Pendidikan	Menyusun Berkordinasi dengan tim dalam pelaksanaan Membantu pelaksanaan kegiatan Membantu menyusun laporan kegiatan

Hasil Kegiatan

Sebelum dan setelah dilaksanakan pelatihan, dilakukan presentasi hasil capaian kegiatan melalui Pretest dan Posttest tentang Aspek Pemahaman dan Aspek Sikap.

Aspek Pengetahuan

Tabel 4. Capaian Aspek Pemahaman.

No.	Kategori	Preetest	Posttest	Kenaikan
1.	Kodisi riil/ Saat ini	33,76%	66,24%	32,48%
2.	Target ideal yang dicapai	27,20%	72,8%	45,6%

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pemahaman peserta kegiatan pelatihan tentang aspek pemahaman konsep sekolah ramah anak (SRA) dan sarana prasarana pada kondisi riil/ saat ini lebih kecil dengan capaian sebesar 66,24%, ada peningkatan 32,48% setelah dilakukan kegiatan. Sedangkan capaian target ideal yang dicapai 72,8% dengan adanya peningkatan sebesar 45,6%. Dapat disimpulkan bahwa target ideal capaian lebih besar, ini menunjukkan bahwa kegiatan Berhasil.

Aspek Sikap

Tabel 5. Capaian Aspek Sikap.

No.	Kategori	Presentasi
1.	Bermanfaatn	73,3%
2.	Cukup Bermanfaat	17,45%
3.	Kurang Bermanfaat	9,25%
Jumlah		100%

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa aspek sikap peserta kegiatan pelatihan tentang aspek sikap tentang konsep sekolah ramah anak (SRA) dan sarana prasarana dari

66 peserta pelatihan pada kategori kurang bermanfaat ini lebih kecil dengan capian sebesar 9,25% kategori kurang bermanfaat, untuk cukup bermanfaat sebesar 17,45%, sedangkan yang menyatakan bermanfaat sebesar 73,3%. Dari ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa bermanfaat mencapai skor yang paling tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Berhasil.

Pembahasan

Kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap peserta dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta kegiatan. Pada kedua aspek tersebut dilai dengan kategori yang sudah baik dan bermanfaat.

Pada aspek pemahaman ternyata sebagian besar mengalami perubahan dan adanya peningkatan pengetahuan dan wawasan terhadap konsep infrastruktur dan saran dalam mewujudkan sekolah ramah anak (SRA). Hal ini dapat dimaknai bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan sebagian besar peserta memiliki motivasi untuk berpartisipasi dan memiliki kemauan untuk ikut serta dalam mewujudkan sekolah ramah anak (SRA). Hal ini terkait dengan Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kondisi demikian merupakan modal dasar untuk meningkatkan keberhasilan pemenuhan hak anak dalam proses pembelajaran yang ramah anak dengan melibatkan anak dalam menerapkan disiplin sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak (SRA).

Aspek sikap atau respon peserta menyatakan bermanfaat, hal ini menunjukkan kegiatan pelatihan dapat mengubah respon dan pandangan peserta kepada hal yang dapat memotivasi dalam mewujudkan sekolah ramah anak (SRA). Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat peserta didik dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitment agar satuan pendidikan menjadi SRA adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak.



Gambar 3. Pelaksanaan Pelatihan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

Kesimpulan

1. Pengetahuan dan pemahaman warga sekolah sebagai peserta pelatihan Sekolah Dasar Negeri 5 Sumur Pulau Harimau Kabupaten Lampung Selatan menjadi meningkat dengan kategori pelaksanaan kegiatan pelatihan Berhasil.
2. Sikap dan respon peserta pelatihan dalam mewujudkan sekolah ramah anak meningkat dengan kategori bahwa pelatihan sangat bermanfaat, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan tentang infrastruktur dan sekolah ramah anak Berhasil.

Saran

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya perlu:

1. Mengadakan tindak lanjut pendampingan dengan menganalisis hasil checklist potensi sekolah dan merancangan pemenuhan infrastruktur dalam mewujudkan sekolah ramah anak (SRA)
2. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan menyusun perioritas bahwa SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau laya untuk pilot projek sekolah ramah anak dengan pemenuhan sarana dan prasarana.
3. Adanya kesinambungan antara Lembaga Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pemda Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk kerjasma yang dipayungi dengan MoU dan SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau sebagai sekolah binaan menuju Sekolah Ramah Anak (SRA).
4. Peran serta orang tua lebih ditingkatkan untuk mewujudkan SD Negeri 5 Sumur Pulau Harimau sebagai sekolah Ramah Anak (SRA)

DAFTAR PUSTAKA

- [1] KPPPA.RI . 2017. Pedoman Sekolah Ramah Anak
- [2] Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28 B ayat 2
- [3] Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- [4] Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- [5] Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- [6] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus.
- [7] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- [8] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),
- [9] UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak